

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/713/x11/2021

Nama Pemohon

YENI PURWASIH

**Alamat** 

JL.BUKIT TINGGI NO.57 Rt. 005 / 006 Desa/Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

No. KTP

3376036009910002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Banten Gang

RT / RW Kelurahan 002 / 001 Bandung

Kecamatan

Tegal Selatan

Status Tanah

HM. No. 02670 Luas: 105 m2 An: YENI PURWASIH merupakan bagian dari total tanah seluas: 105

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Perumahan

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Rumah Tinggal

Perumahan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

60 % 140% (atau 1.4)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

- % 20 %

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

- m

1,00 m

4,00 m

dari as jalan dari as ialan

Kelas Jalan :

Belum diatur

Belum diatur

Lokal Sekunder

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

- m 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. Litidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



PEGAN TAM 20.....2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

> MTO, ST. MT (Pembroa Utama Muda NP.19621224 199303 1 007

# RINTAH KOTA TEGAL

ÉRJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

URWASIH

t Tinggi No.57 RT 5 / 6, Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal

a Keterangan Rencana Kota (KRK) MAH TINGGAL ERUMAHAN


## RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 660 / 713 / x11 / 2021

: 20-12-2021 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 105 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 105 m2 dengan saluan harga retribusi: Rp. 400. -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp 42,000. 
(terbilang Empat puluh dua nbu rupiah)

1:500





**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah: Jl.Banten Gang RT. 2 / 1 Bandung, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Seya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam suai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas

Sesual Surat ; 105 m2 Hasil Ukur : 105 m2 Luas Tonah Dkukur dan digamba 1. Ari S

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

SUCHYANTO, ST. MT NIP. 19621224 199303 1 007

